



Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi

Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Surat Kuasa

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Bantaeng

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kuasa Asli (bermaterai);
2. Fotokopi Surat Kuasa;
3. Fotokopi Kartu Advokat;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat;
5. Fotokopi KTP;
6. Surat Tugas (Instansi Pemerintahan).
7. Surat Kuasa Asli (bermaterai);
8. Fotokopi Surat Kuasa;
9. Fotokopi Kartu Advokat;
10. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat;
11. Fotokopi KTP;
12. Surat Tugas (Instansi Pemerintahan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan pendaftaran surat kuasa
2. Menyerahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa.
3. Memproses pendaftaran surat kuasa yang dimohonkan untuk diberi stempel/cap pengesahan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
4. Menyerahkan surat kuasa yang sudah didaftarkan kepada pemohon.
5. Menerima permohonan pendaftaran surat kuasa
6. Menyerahkan kepada Panitera Muda Hukum untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa.
7. Memproses pendaftaran surat kuasa yang dimohonkan untuk diberi stempel/cap pengesahan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
8. Menyerahkan surat kuasa yang sudah didaftarkan kepada pemohon.

Pengadilan Negeri Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang No.15, Lamalaka, Kec. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 92415 92415 041321193

<https://pn-bantaeng.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

42 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Tarif PNBPN yang ditetapkan

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa yang Sudah Didaftarkan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Datang langsung ke meja Pengaduan / PTSP;
2. Melalui nomor Whatsapp Aplikasi ANDALAN: (0823 9444 7782);
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) :
(<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/099560>);
4. Melalui aplikasi PAPPASANG BAJI : (<https://pappasangbaji.pn-bantaeng.go.id>);
5. Melalui aplikasi SIWAS : (<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>);
6. Melalui aplikasi SP4N LAPOR : (<https://lapor.go.id/>);
7. Melalui website Pengadilan Negeri Bantaeng : (<https://pn-bantaeng.go.id/>);
8. Melalui e-mail : (pn.bantaeng@gmail.com)